



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 7.3 /KEP/35.07.041/2021**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;

b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

2. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
3. melaporkan secara berkala kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Malang

Nomor : 188/ ~~7.3~~/KEP/35.07.041/2021

Tanggal : 29 Januari 2021

Tentang : Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Malang Tahun 2021.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 5. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 6. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**